



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. A. Yani Nomor 88 Telepon (0519) 21012 Faximile (0519) 22042 Muara Teweh 73811

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 870/ 24 /BKPSDM

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024-2026

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 38);
8. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2024

a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,



HP. SRI HARTATI, S.Pi., M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 200604 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pj. Bupati Barito Utara di Muara Teweh (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Masing-masing bidang Penanggung Jawab untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 870/ 21 /BKPSDM
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan /Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah ASN yang sudah terlayani menggunakan Aplikasi berbasis Elektronik	Jumlah ASN yang sudah terlayani menggunakan Aplikasi berbasis Elektronik Realisasi Jumlah ASN yang sudah terlayani menggunakan Aplikasi berbasis Elektronik = Target 1. Aplikasi e-Kinerja 2. Aplikasi SIASN 3. Aplikasi e-formasi 4. SIJAPTI 5. SIMPEGNAS 6. SIAPEG 7. TOS TASPEN 8. SIOLA KEMENDAGRI	- Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM - Bidang Formasi, Mutasi, Pensiun dan Informasi Kepegawaian	BKPSDM Kab. Barito Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatkan Kesejahteraan ASN	Persentase ASN yang mendapatkan reward dari Pemerintah Daerah	$\frac{\text{ASN yang menerima Reward melalui TPP}}{\text{Jumlah ASN}}$	- Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pengembangan SDM	BKPSDM Kab. Barito Utara

a.n. Pj. Bupati Barito Utara
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Barito Utara,



Hj. SRICHARTATI, S.Pi.,M.IP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730108 200604 2 003